



Mekanisme Penerapan *Small Claim Court* untuk Menyelesaikan Perselisihan Bisnis Akibat Wanprestasi sebagai Solusi Bisnis Cepat dan Murah

Franjes Tampubolon*

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

*Penulis Korespondensi: franjes@student.undiksha.ac.id

Abstract. *Breach of contract disputes with small claim values are often hindered by the lengthy and costly conventional litigation process. To address this issue, the Supreme Court issued PERMA No. 2 of 2015, which was later amended by PERMA No. 4 of 2019 concerning Small Claims Court. This study aims to examine the mechanism for resolving breach of contract disputes through small claims and its effectiveness in achieving the principles of fast, simple, and low-cost litigation. This research uses a normative legal method to analyze the relevant legal procedures and regulations. The findings show that small claims court is effective in streamlining the litigation process, with a resolution time limit of a maximum of 25 working days, much faster compared to regular litigation, which can take much longer. However, the implementation of this mechanism is limited by the requirement that evidence must be simple, which can be a challenge in some cases. Thus, small claims court can be an efficient and affordable solution for business disputes with low claim values.*

Keywords: *Breach of Contract; Dispute Resolution; Fast Business; PERMA 4/2019; Small Claims Court.*

Abstrak. Sengketa wanprestasi dengan nilai gugatan kecil sering terhambat oleh proses litigasi konvensional yang panjang dan berbiaya tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana serta efektivitasnya dalam mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis prosedur dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana efektif dalam menyederhanakan prosedur peradilan dengan batas waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja, jauh lebih cepat dibandingkan dengan gugatan biasa yang bisa memakan waktu lebih lama. Namun, penerapan mekanisme ini dibatasi oleh ketentuan bahwa pembuktian harus bersifat sederhana, yang dapat menjadi tantangan dalam beberapa kasus. Dengan demikian, gugatan sederhana dapat menjadi solusi yang efisien dan terjangkau untuk sengketa bisnis dengan nilai gugatan rendah.

Kata Kunci: Bisnis Cepat; Gugatan Sederhana; Penyelesaian Sengketa; PERMA 4/2019; Wanprestasi.

1. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, setiap persetujuan atau perjanjian bisnis yang dibuat secara sah dan dilandasi itikad baik semestinya dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan maksud serta tujuan yang disepakati para pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat keadaan tertentu di mana salah satu pihak baik dengan sengaja maupun tidak tidak melaksanakan atau mengingkari kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian yang memiliki validitas hukum. Perjanjian bisnis bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi hukum materilnya. Undang-undang ini bukan hanya mengatur, sekaligus menawarkan panduan bagi para pihak yang mengikatkan diri yang berperkara saat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Apabila ketentuan hukum materiil tersebut dilanggar, maka sudah selayaknya hukum tersebut tetap dipertahankan dan ditegakkan. Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya niat dan tujuan akhir dari perikatan yang telah disepakati tetapi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, diperlukan kehadiran hukum formil yang berfungsi untuk menata proses penyelesaian sengketa mekanisme penegakan hukum perdata materiil melalui perantaraan hakim (Mertokusumo, 1998).

Dalam aktivitas perdagangan dan hubungan hukum perdata, perjanjian berfungsi sebagai sarana hukum yang utama dalam mengikat kedua pihak. Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan berlakunya sesuai berlandaskan prinsip *pacta sunt servanda*, maka seluruh poin dalam kontrak yang valid menurut hukum memiliki daya ikat yang memiliki signifikansi hukum yang berimbang dengan regulasi privat yang sudah dipatuhi oleh pihak-pihak yang sudah memberikan persetujuannya (Subekti, 2005). Meskipun demikian, dalam praktik, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena adanya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu pihak.

Dalam masyarakat, sengketa harus diselesaikan dengan cepat dan mudah sehingga kedua pihak dapat mengurangi biaya perkara dan menghindari masalah baru. memperpanjang sengketa. Proses peradilan yang tidak menoleransi penyimpangan prosedur ini identik dengan waktu yang panjang, kondisi yang tidak aman, serta proses adjudikasi perkara sengketa yang berujung pada kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lain.

Masyarakat pencari keadilan kerap mengeluhkan rumitnya penyelesaian perkara ingkar janji yang dilakukan melalui jalur pengadilan umum (*konvensional*). Ketentuan beracara perdata di Indonesia, yaitu HIR (Jawa-Madura) dan RBg (luar Jawa-Madura), menyamaratakan proses pemeriksaan sengketa tanpa menjadikan nilai gugatan sebagai dasar pembeda mekanisme. Akibatnya, sengketa bisnis bernilai kecil (misalnya utang piutang sebesar Rp20.000.000) harus menempuh prosedur yang sama rumitnya dengan sengketa bernilai miliaran rupiah. Besarnya pengorbanan waktu dan materi dalam menghadapi alur persidangan yang rumit sering kali dirasa tidak sepadan dengan nilai ganti rugi yang sedang diperjuangkan (Sutiyoso, 2006). Kondisi ini menciptakan stigma "menang jadi arang, kalah jadi abu".

Mengingat adanya friksi antara PERMA No. 2 Tahun 2015 dan HIR, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi perubahan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 berlaku sejak 20 Agustus 2019. Instrumen hukum terbaru ini dipandang lebih operasional dan akomodatif terhadap mekanisme yuridis yang menuntut kesederhanaan administrasi, ketangkasan durasi, dan murah dibandingkan aturan sebelumnya.

Para pemangku jabatan harus segera memperhatikan sistem peradilan yang masih kurang dan mengalami pergeseran. Badan peradilan yang memiliki integritas, kompetensi, dan otonomi (independensi) merupakan komponen fundamental yang tak terpisahkan dari struktur negara hukum yang berdaulat. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung berdampak negatif pada sektor bisnis karena mempersingkat proses pemeriksaan dan menghasilkan putusan yang tidak berkualitas.

Penerapan trilogi manifestasi dari prinsip peradilan yang lugas, efisien waktu, serta minim biaya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Pada Tahun 2009, masih sering terkendala pelaksanaannya pada kasus-kasus gugatan biasa. Menjawab tantangan terdapat upaya pembaharuan norma prosedural perdata yang diprakarsai oleh Mahkamah Agung dengan berkaca dengan konsep *Small Claim Court* yang sudah menjadi praktik lumrah pada peradilan di yurisdiksi negara-negara *Common Law*. Implementasi ketentuan normatif yang ditetapkan ini didasarkan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang dalam perkembangannya diamandemen demi penyempurnaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perihal alur layanan alur penyelesaian sengketa yudisial bagi konsep penyelesaian sengketa berskala kecil.

Regulasi ini menaikkan ambang batas besaran nilai sengketa materiil awal Rp200.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00 dan memperluas yurisdiksi pengajuan gugatan. Perubahan ini sangat relevan bagi subjek hukum dari kalangan pengusaha skala mikro hingga menengah yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Namun, efektivitas skema penyelesaian perkara ini sangat bergantung pada pemahaman masyarakat mengenai syarat "pembuktian sederhana". Berdasar pada dinamika tersebut, studi ini difokuskan untuk menyusun artikel penelitian yang mengangkat judul: "MEKANISME PENERAPAN SMALL CLAIM COURT UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN BISNIS AKIBAT WANPRESTASI SEBAGAI SOLUSI BISNIS CEPAT DAN MURAH."

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, penelitian didefinisikan sebagai rangkaian proses intelektual yang menitikberatkan pada pengkajian dan perumusan konsep dengan penerapan alur yang metodologis, secara metodis dan menunjukkan keselarasan. Sifat metodologis ini menegaskan bahwa rangkaian analisis dilaksanakan berdasarkan pendekatan atau langkah-langkah secara spesifik dan terstruktur menunjukkan adanya susunan yang teratur dalam suatu kerangka penelitian, sedangkan konsisten mencerminkan kesesuaian serta tidak adanya kontradiksi dalam keseluruhan rangkaian penelitian (Soekanto, 1991).

Sebagaimana dijelaskan oleh Suratman dan H. Philips Dillah, kajian hukum tersebut secara prinsip meliputi berbagai tahapan yang disusun secara terencana dan dilaksanakan melalui penerapan metode ilmiah, dengan tujuan memperoleh data baru untuk menguji dan membuktikan benar atau tidaknya suatu gejala maupun hipotesis yang telah ada (Suratman & Philips, 2014).

Studi ini termasuk kedalam kategori yuridis normatif (penelitian hukum normatif). didefinisikan sebagai riset yang berorientasi kepada eksaminasi serta analisis mendalam mengenai substansi norma yang berlaku dalam tatanan hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2011). Dalam membedah permasalahan, digunakan pendekatan legislasi (*statute approach*) dengan merujuk pada aturan dalam KUHPerdara, HIR/RBg, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, melengkapinya melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi hakikat wanprestasi serta mekanisme *small claim court*. Kajian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang bersumber dari aturan legalitas formal, serta beragam literatur sebagai bahan hukum sekunder yang meliputi literatur, publikasi ilmiah di bidang hukum, serta doktrin. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata

Sebelum membahas mekanisme penyelesaian, perlu dipahami terlebih dahulu konstruksi hukum dari wanprestasi. Secara etimologis, Konsep wanprestasi berlandaskan pada istilah asli dalam bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie*, yang secara harfiah bermakna prestasi yang menyimpang dari kesepakatan awal atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya. Subekti mendefinisikan wanprestasi sebagai kelalaian atau kealpaan debitur yang menyebabkan tidak terlaksananya prestasi yang telah diperjanjikan. Maksimal nilai gugatan materiil adalah Rp500.000.000,00 (Subekti, 2014).

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Pada Tahun 2019 mengakomodasi urutan kelola kontroversi yuridis yang menuntut ketepatan durasi, kesederhanaan administrasi, dan berbiaya melalui saluran gugatan sederhana yang berbiaya ringan, yang dapat dipandang sebagai suatu terobosan dalam perkembangan hukum kontemporer terkait mekanisme pengakhiran konflik perdata. Gugatan terkait ingkar janji maupun perkara perdata kategori PMH yang diperiksa di Pengadilan Negeri selama ini cenderung membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang relatif tinggi apabila diselesaikan melalui mekanisme litigasi perdata umum. Proses persidangan yang berlarut-larut hingga dijatuhkannya putusan sering kali tidak ekuivalen

dengan nilai materiil sengketa yang diajukan oleh para pihak yang membutuhkan kepastian hukum, terutama bagi sengketa dengan nilai materiil yang rendah. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan anggapan bahwa lembaga peradilan, meskipun memiliki otoritas dalam memproses, memeriksa, dan memutus perselisihan hukum belum berfungsi secara efektif secara efisien sebagai sarana penyelesaian perkara.

Mekanisme gugatan sederhana tidak dapat diterapkan terhadap seluruh jenis perkara perdata. Penerapannya dibatasi hanya terhadap ranah perselisihan yang tercakup dalam kualifikasi sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 & Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019. Cakupan perselisihan hukum yang dapat ditempuh melalui jalur ini meliputi sengketa wanprestasi dan/atau pelanggaran hukum dengan nilai materiil hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Konflik yuridis tersebut tidak hadir pada lingkup kewenangan pengadilan khusus, tidak berkaitan dengan konflik dalam sektor agraria, serta hanya melibatkan hanya konfigurasi pihak terkait pokok sengketa yang diajukan terbatas pada segenap satu subjek hukum yang terlibat dalam sengketa tersebut, kecuali apabila bila ada kesatuan keterkaitan hukum yang mengikat para pihak. Domisili Tergugat harus diketahui, dan pada prinsipnya kediaman hukum para pihak berada di dalam kompetensi relatif pengadilan pengadilan yang berada dalam lingkup yang seragam. Gugatan tetap dapat didaftarkan kendati Penggugat berkedudukan dikecualikan dari kewenangan domisili hukum pihak yang digugat atas dasar cedera janji, ketentuan bahwa dalam memperjuangkan haknya, Penggugat melibatkan pendampingan hukum profesional, kuasa insidental, atau wakil bertempat tinggal dalam daerah subjek hukum dalam kapasitasnya sebagai tergugat.

Pasal 1238 KUHPerdata menentukan bahwa debitur dapat dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan lewat surat penugasan ataupun akta yang memiliki kedudukan sebanding, atau apabila berdasarkan ketentuan perjanjian debitur dinilai alpa seiring dengan berakhirnya batas waktu tersebut jangka tempo yang sudah digariskan. Bentuk wanprestasi dalam sengketa bisnis umumnya berupa (Subekti, 2005):

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati;
- b. Menjalankan pemenuhan prestasi, tetapi tidak tepat menurut perjanjian dijanjikan;
- c. Menunaikan kewajiban tetapi melewati batas waktu yang ditentukan;
- d. Mengambil tindakan yang secara eksplisit dilarang dalam perjanjian.

Dalam konteks Gugatan Sederhana, jenis wanprestasi yang paling tepat untuk diajukan adalah wanprestasi yang pembuktiannya tidak rumit, misalnya adanya perjanjian tertulis yang

jelas, bukti pengiriman barang, atau bukti transfer pembayaran yang valid namun tidak diikuti dengan kontra-prestasi.

Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019

Sebagai contoh, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 melakukan perubahan serta penyesuaian terhadap peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang prosedur beracara dalam gugatan sederhana. Meskipun demikian, regulasi masih menyisakan berbagai kelemahan yang perlu disempurnakan agar pelaksanaannya benar-benar mampu mewujudkan landasan peradilan yang berorientasi pada proses yang efektif, bersifat akseleratif dalam hal waktu serta memiliki skema biaya yang terjangkau pembiayaan. Adapun jenis sengketa perdata yang dapat diperiksa melalui mekanisme *Small Claim Court* (SCC) meliputi antara lain perkara utang piutang yang tidak dipenuhi, penyerahan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, serta perbuatan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dilakukan oleh seseorang (Laela, 2013).

Menjadi satu dari instrumen resolusi perselisihan keperdataan, konsep *small claim court* yang diadopsi menjadi gugatan sederhana dirancang untuk memberikan proses pemeriksaan yang secara efisien, lugas, dan berdurasi pendek. Dalam Mengacu pada ketentuan Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA 4/2019, gugatan sederhana didefinisikan sebagai proses persidangan untuk sengketa perdata yang nilainya kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Prosedur ini melibatkan banyak tahapan hukum dan elemen pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana dapat dianggap sebagai cara praktis untuk menerapkan asas peradilan cepat, mudah, serta terjangkau, sejalan dengan Pasal 2 Ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman 2009.

Pengajuan gugatan sederhana terdiri atas empat tahapan utama, yaitu (Tjoneng, 2017): Tahapan pendahuluan merupakan fase awal yang di dalamnya mencakup beberapa unsur, yaitu;

a. Tahap Pendaftaran

Formulir yang telah disediakan pengadilan harus diisi dan diserahkan ke Kepaniteraan Muda Perdata sebagai syarat pengajuan penyelesaian perkara perdata dengan nilai tuntutan ringan, lengkap dengan disertai sokongan alat bukti surat yang sudah mendapatkan pengesahan resmi.

b. Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara

Agenda pada fase ini pemanggilan serta verifikasi tindakan para pihak untuk menghadap di ruang sidang. Kosongnya kehadiran dari pihak Penggugat pada saat persidangan digelar awal secara tidak berdasar dapat dibenarkan secara hukum akan menyebabkan gugatan dinyatakan gugur.

c. Tahap Permohonan Keberatan

Tahapan ini meliputi pendaftaran upaya hukum keberatan yang dialamatkan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri dalam durasi tidak lebih dari tujuh hari setelah penjatuhan putusan akhir atau dinotifikasikan. Proses permohonan tersebut dilaksanakan melalui pembubuhan tanda tangan pada Akta Pernyataan Keberatan yang dilakukan di depan Panitera serta mencantumkan dalil yang mendasari keberatan melalui formulir yang disediakan di kepaniteraan.

d. Proses Eksekusi Atas Putusan Perkara Sederhana

Keputusan dalam perkara perdata sederhana yang memiliki kekuatan hukum mengikat harus, pada prinsipnya, dipenuhi berdasarkan kesadaran hukum para pihak oleh para pihak terlibat. Keputusan bukan merupakan dilaksanakan, eksekusi dilakukan dalam koridor hukum formil perdata yang berlaku melalui upaya paksa dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang menangani pemeriksaan serta penyelesaian sengketa.

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 hadir selaku *lex specialis* hukum acara perdata yang berlaku umum. Terdapat karakteristik khusus yang membedakan *small claim court* dengan gugatan biasa, yang didesain untuk memangkas birokrasi peradilan.

a. Pengaturan mengenai subjek dan objek gugatan membatasi jenis perkara tindakan cidera janji yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui prosedur ini, sehingga tidak semua perkara wanprestasi dapat diajukan. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 menetapkan batasan:

- 1) Ketentuan menetapkan bahwa nilai gugatan materiil yang dapat diajukan mencapai angka senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Ketentuan mengharuskan lokasi kediaman kedua belah pihak masuk dalam satu yurisdiksi pengadilan satu wilayah hukum. Kendati demikian, apabila terdapat perbedaan domisili, Penggugat tetap dapat diwakili oleh kuasa hukum yang berkedudukan dalam wilayah yurisdiksi pihak Tergugat.
- 3) Jenis perkara yang dapat diajukan tidak meliputi sengketa terkait sengketa pertanahan, serta tidak mencakup kasus yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, misalnya Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Kepailitan.

b. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan (*Dismissal Process*) Salah satu fitur unik dalam Gugatan Sederhana adalah adanya pemeriksaan pendahuluan. Setelah gugatan didaftarkan, Hakim Tunggal akan memeriksa materi gugatan. Dalam hal menurut hemat Majelis gugatan tersebut Di luar koridor kategori gugatan terhadap sengketa ekonomi

ringan, antara lain karena memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, Hakim akan menjatuhkan penetapan *dismissal* dengan ketetapan hukum bahwa gugatan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil yang diwajibkan oleh hukum acara (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Mekanisme ini mencegah buang-buang waktu untuk perkara yang memang kompleks (Harahap, 2016).

- c. Pemangkasan Prosedur Jawab-Jinawab Dalam hukum acara perdata biasa, proses persidangan diwarnai dengan tahapan: agenda sidang yang bermula dari surat gugatan, jawaban tergugat, tanggapan para pihak (replik-duplik), pembuktian dalil, dan diakhiri dengan kesimpulan. Proses agenda saling menanggapi ini seringkali memakan waktu berminggu-minggu. Prosedur Gugatan Sederhana tidak mengenal tahapan replik dan duplik. Oleh karena itu, setelah Penggugat membacakan gugatannya dan Tergugat menyampaikan jawaban, hakim langsung mengarahkan perkara ke tahap pembuktian. Hal ini secara signifikan mempercepat alur persidangan (Mertokusumo, 2013).

Sederhananya mekanisme yang diterapkan dalam Small Claim Court (SCC) dipandang efektif dalam mengurangi volume perkara yang membludak di meja hijau, menyederhanakan prosedur tata cara berproses yang selama ini bersifat kompleks dan birokratis, serta memperluas akses masyarakat terhadap akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menitikberatkan pada prinsip pemulihan konsep keadilan yang memulihkan (*restorative justice*). Mendorong aplikasi di lapangan SCC sangatlah relevan demi mewujudkan pembaruan hukum di Indonesia. Dengan menawarkan proses yang cepat dan tidak bertele-tele, model ini diharapkan dapat menjawab ekspektasi publik akan keadilan dan memperbaiki citra lembaga peradilan. Namun, perlu diakui bahwa dampak positif dari sistem ini dampaknya belum terdistribusi secara adil bagi seluruh strata sosial.

Analisis Efektivitas Cepat, Murah, dan Sederhana

Efektivitas Gugatan Sederhana dapat diukur dari parameter waktu dan biaya, yang menjadi momok utama dalam penyelesaian sengketa bisnis.

- a. Kepastian Waktu (*Speedy Trial*) Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan yakni proses litigasi sederhana ini wajib diselesaikan selambat-lambatnya dan memiliki waktu penyelesaian yang dipercepat selama siklus adjudikasi singkat, yang berlangsung selama 25 (dua puluh lima) hari kerja, dihitung mulai awal proses adjudikasi di persidangan. Dibandingkan dengan gugatan konvensional yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014, terobosan ini diharapkan selesai dalam 5 (lima) bulan, tetapi mungkin lebih lama. Bagi pelaku bisnis, kepastian waktu 25 hari ini sangat krusial untuk menjaga *cash flow* dan likuiditas usaha.

- b. Hakim Tunggal dan Peran Aktif Hakim Proses pemeriksaan hingga pengambilan putusan proses adjudikasi dalam gugatan sederhana dilakukan secara oleh otoritas adjudikasi tunggal. Selain itu, berbeda dengan asas pasif terkait tata cara beracara di pengadilan perdata konvensional yang menjadi lokasi hakim hanya menunggu pihak-pihak, di dalam kerangka acara gugatan sederhana, hakim diwajibkan berkontribusi secara signifikan. Hakim aktif pada:
- 1) Menjelaskan duduk perkara mengenai prosedur acara;
 - 2) Mengupayakan perdamaian;
 - 3) Menuntun pembuktian agar sesuai dengan prinsip sederhana.
- c. Mekanisme penyelesaian gugatan biasa, subjek hukum yang merasa dirugikan atas pertimbangan hakim diberikan saluran hukum mengajukan tindakan preventif keberatan berjenjang, yang meliputi spektrum upaya hukum biasa di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, serta instrumen upaya hukum ekstraordinair guna menguji eksaminasi yuridis atas putusan yang. Rangkaian dalam langkah hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun hingga perkara kepastian hukum melalui putusan yang telah mengikat secara permanen. Dalam Gugatan Sederhana, upaya hukum Banding dan Kasasi ditiadakan. Pihak yang keberatan dengan putusan hanya memiliki hak untuk menyampaikan permohonan menyampaikan sanggahan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri setempat limitasi waktu yakni tenggat waktu akseleratif selama 7 (tujuh) hari kerja pasca tanggal putusan. Otoritas pemeriksa pada tingkat keberatan ini pun memiliki kewajiban untuk dibatasi waktu untuk memutus. Hal ini memotong rantai peradilan yang panjang, sehingga eksekusi hak-hak kreditur dapat segera dilakukan (Harahap, 1967).

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun PERMA No. 2 Tahun 2015 juncto (Jo.) PERMA No. 4 Tahun 2019 diorientasikan agar mencapai tujuan tertentu, penerapannya realitas di lapangan menyingkap bahwa pencapaian tujuan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, terdapat sejumlah kendala yang perlu segera diidentifikasi dan ditangani agar permasalahan dalam penerapan *Small Claim Court* (SCC) dapat diatasi, sehingga pelaksanaan ketentuan PERMA sesuai dengan amanat yang telah digariskan.

Penyelesaian sengketa bisnis, khususnya sengketa usaha berskala kecil, merupakan salah satu aspek penting dalam proses adjudikasi perkara perdata. Ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang memfasilitasi penyelesaian perkara bisnis bernilai rendah (*Small Claim Court*) disusun dengan mengacu pada best practice sistem peradilan yang ada di yurisdiksi negara-negara lain. Mengingat kompleksitas problematika Masyarakat termasuk di sektor

bisnis dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, keberadaan model pemeriksaan cepat bagi sengketa bisnis kecil menjadi elemen yang sangat krusial dalam tatanan hukum dalam sistem hukum nasional. Poin tujuan lain yang juga patut diperhitungkan adalah menciptakan sistem peradilan yang efektif, inklusif, dan murah, di samping harapan bahwa metode ini dapat mereduksi tumpukan berkas perkara yang membebani Di lingkungan peradilan yang mencakup truktur peradilan hierarki kekuasaan kehakiman yang terbentang dari tingkat dasar hingga otoritas tertinggi di Mahkamah Agung. Namun di sisi lain, tata cara beracara yang berlaku positif saat ini dipandang masih berbelit-belit., berlarut-larut, dan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan yang cepat dan terjangkau, sehingga berpotensi mendorong masyarakat mencari penyelesaian sengketa di luar mekanisme hukum formal.

Adapun dalam praktik penerapan ketentuan *Small Claim Court* (SCC), terdapat sejumlah faktor yang menjadi kendala atau hambatan, beberapa parameter fundamental sebagai berikut:

Kekuatan internal dalam konteks ini direpresentasikan oleh profesionalisme aparatur peradilan. norma fundamental Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga peradilan mengemban fungsi sebagai sarana penegakan hukum, penemuan hukum (*rechtvinding*), serta pembentukan hukum menjaga dan menegakkan hak-hak fundamental. Menjalankan fungsi tersebut, peradilan harus bersifat bebas dan mandiri serta terbebas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya (Hidayat, 2013). Oleh sebab itu, hakim dituntut tidak hanya memiliki kapasitas intelektual yang memadai, moralitas, serta integritas yang tinggi, tetapi juga keberanian untuk tidak terkungkung secara kaku oleh prinsip hukum yang bersifat statis sebagaimana diamanatkan oleh hukum, apabila penerapan tatanan kaidah tersebut justru berpotensi menghalangi terwujudnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Harahap, 2012).

Dengan cara yang sama, masalah lain muncul ketika para pihak berurusan dengan masalah tempat tinggal mereka. Pasal 4 Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 mengamanatkan agar baik pihak pemohon gugatan maupun pihak lawan berdiam di wilayah lingkup yurisdiksi dari pengadilan yang sejenis, namun aturan ini menciptakan komplikasi dalam praktik penyelesaian gugatan pada umumnya. Akses terhadap gugatan sederhana sebelumnya tidak dapat dinikmati secara luas oleh pencari keadilan, lantaran terganjal aturan mengenai wilayah hukum para pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015. Namun, setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA No. 2 Pada Tahun 2015, ketentuan tersebut mengalami penyesuaian. Sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3a) PERMA No. 4 Pada Tahun 2019, Pihak yakni dirugikan berdomisili daerah hukum yang berlainan tergugat diizinkan mengajukan

perkara, dengan ketentuan wajib menggunakan jasa kuasa hukum, Pemegang kuasa secara insidental ataupun representatif resmi beralamat yurisdiksi pengadilan tempat tergugat tinggal.

Langkah progresif dalam pengaturan tata cara gugatan sederhana ini ditujukan untuk menjawab tantangan terkait isu domisili yang kerap menjadi penghalang bagi para pihak yang bersengketa. Melalui perubahan regulasi yang menempatkan administrasi gugatan sederhana sebagai prioritas dibandingkan gugatan biasa, diharapkan hambatan terkait pemanggilan para pihak dan relaas ke luar kota yang berpotensi menghambat jalannya perkara dapat diantisipasi.

Pemeriksaan Gugatan Konvensional yang diputuskan oleh satu hakim juga merupakan masalah tersendiri karena ketentuan tersebut memberikan ruang untuk dianggap dalam kapasitasnya sesuatu yang mengandung bias karena komposisi hakim tidak menghalangi proses peradilan yang cepat dan mudah serta menghindari subjektifitas satu hakim. Penyusunan PERMA memberikan kemudahan dalam tata cara pemberesan sengketa yang lebih praktis dan efisien, mengingat permasalahan hukum yang ditangani umumnya tidak kompleks dan memiliki plafon nilai perkara Rp500.000.000,00, sehingga proses pemeriksaannya dapat dilakukan secara cepat oleh seorang hakim Tunggal. Regulasi tersebut dimuat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMA) No. 4 Pada Tahun 2019, yang mengubah PERMA No. 2 Pada Tahun 2015, mengatur prosedur penanganan sengketa hukum sederhana pada Pasal 3 ayat (1).

Keputusan hakim memungkinkan adanya upaya hukum keberatan berimplikasi pada bertambahnya tahapan penyelesaian sengketa, sehingga menjadikan Small Claim Court (SCC) kehilangan karakter kesederhanaannya dan justru menyerupai mekanisme litigasi biasa yang kompleks. Penyelesaian sengketa oleh majelis hakim dipandang dapat menjamin integritas hakim yang memeriksa perkara, sehingga putusan yang dihasilkan lebih objektif dan memenuhi rasa keadilan para pihak.

Pengaturan khusus mengenai eksekusi putusan gugatan sederhana, termasuk upaya paksa, tidak diakomodasi secara tersendiri karena ketentuan eksekusi yang tercantum dalam Merujuk pada PERMA No. 2 Tahun 2015, spesifiknya pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), beserta penambahan pasal 31 ayat (2a), (2b), dan (2c) termuat dalam PERMA No. 4 Pada Tahun 2019, dipandang telah cukup mengatur pelaksanaannya. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya mengatur pemendekan jangka waktu *aanmaning* menjadi tujuh hari dengan pemberian *aanmaning* sebanyak dua kali. Namun demikian, pengaturan tersebut belum menunjukkan adanya perubahan yang substansial terhadap mekanisme pelaksanaan eksekusi, karena pada praktiknya masih disamakan dengan tata cara eksekusi dalam jalur litigasi berjenjang yang umum berlaku dengan putusan yang bersifat tuntas dan tidak dapat diganggu gugat lagi.

Analisis Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, terdapat tantangan yuridis, utamanya mengenai definisi "Pembuktian Sederhana". Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah tahap yang paling krusial dalam perdata (Siregar, 2014). Dalam konteks bisnis, seringkali wanprestasi bercampur dengan dalil-dalil yang rumit (misalnya perbuatan melawan hukum atau sengketa kepemilikan aset). Jika hakim menilai pembuktian membutuhkan saksi ahli atau pemeriksaan setempat yang rumit, maka perkara tersebut akan digugurkan dari mekanisme sederhana. Oleh karena itu, kecermatan Penggugat dalam menyusun dalil dan bukti surat menjadi kunci keberhasilan.

4. KESIMPULAN

Konsep Wanprestasi dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi didefinisikan sebagai kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan, baik karena tidak melakukan, terlambat, atau melakukan tidak sesuai perjanjian. Dalam konteks Gugatan Sederhana, jenis wanprestasi yang paling tepat diajukan adalah yang pembuktiannya tidak rumit, seperti adanya perjanjian tertulis yang jelas atau bukti transfer pembayaran yang valid.

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana dibatasi pada jumlah tertentu yang menjadi sengketa secara limitatif sebesar Rp500.000.000,00, disertai keharusan kedua pihak untuk Memiliki alamat menetap di daerah hukum yang serupa (atau menggunakan perwakilan kuasa di daerah tempat tinggal Tergugat) Perkara yang menyangkut sengketa tanah atau yang memiliki pengadilan khusus metode ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan hal tersebut.

Efisiensi Prosedur Birokrasi Mekanisme ini memangkas birokrasi melalui pemeriksaan pendahuluan (*Dismissal Process*) di mana hakim dapat menolak gugatan yang dianggap tidak sederhana. Selain itu, tahapan jawab-jinawab seperti Replik dan Duplik ditiadakan untuk mempercepat alur persidangan langsung ke pembuktian.

Efektivitas Waktu dan Penyelesaian Hukum Gugatan Sederhana dinilai efektif memberikan kepastian hukum dengan batas waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja, jauh lebih cepat dibandingkan target gugatan biasa yang mencapai 5 bulan. Upaya hukum juga dibatasi hanya pada permohonan "Keberatan" di tingkat Pengadilan Negeri, tanpa adanya jalur Banding atau Kasasi, sehingga memotong rantai peradilan yang panjang.

Peran Hakim dan Tantangan Pembuktian Hakim Tunggal diwajibkan berperan aktif dalam menjelaskan prosedur, mengupayakan perdamaian, dan menuntun pembuktian. Namun, tantangan utamanya terletak pada syarat "pembuktian sederhana"; jika hakim menilai kasus membutuhkan saksi ahli atau pembuktian yang rumit, maka perkara tersebut akan digugurkan dari mekanisme ini.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Pengadilan untuk semua*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/361/pengadilan>
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 8(2), 153–169.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].
- Laela, E. F. (2013). Mekanisme small claims court dalam mewujudkan tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Mimbar Hukum*, 25(2), 258–270. <https://doi.org/10.22146/jmh.16096>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana*.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum acara perdata Indonesia* (Cetakan ke-5). Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Siregar, C. (2014). Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 5(1), 107–112. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Suratman, & Dillah, P. (2014). *Metode penelitian hukum* (Cetakan ke-2). Alfabeta.
- Sutiyoso, B. (2006). *Penyelesaian sengketa bisnis*. Citra Media.

Tjoneng, A. (2017). Gugatan sederhana sebagai terobosan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan penumpukan perkara di pengadilan dan permasalahannya. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 8(2), 93–106. <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.726>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.